



**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**  
**RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**



**UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**  
**RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

Nomor Dokumen : 40/TU/IX/2019	Nomor Revisi : -
Tanggal Terbit : 23 September 2019	Halaman : 2 (dua)
<p>PERINGATAN</p> <p>Dokumen ini adalah milik RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seijin Direktur</p>	
<p>Alamat : Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017 ☎ IGD (0293) 592392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411</p>	

 <p>RSUD Muntitan</p>	<b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG</b>		
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit :  23 September 2019	No. Dokumen 40/TU/IX/2019	No. Revisi -  Halaman 2/2
Pengertian	<p>Adalah tata cara uji konsekuensi informasi yang dikecualikan yang ada di lingkungan RSUD Muntitan Kabupaten Magelang.</p>		
Tujuan	<p>Tersusunnya naskah pertimbangan untuk penentuan daftar iinformasi yang dikecualikan yang ada di RSUD Muntitan.</p>		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntitan Kabupaten Magelang Nomor : 180.186/175/48/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntitan Kabupaten Magelang.</li> <li>Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntitan Kabupaten Magelang Nomor : 180.186/235/48/2019 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Muntitan Kabupaten Magelang.</li> </ol>		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Petugas PPID Pembantu RSUD Muntitan melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.</li> <li>Petugas PPID Pembantu RSUD Muntitan bersama Tim Pertimbangan memberikan pertimbangan atas informasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Keputusan dan Kepentingan Umum.</li> <li>Menyerahkan ke Petugas PPID Pembantu RSUD Muntitan atas status informasi yang diminta pemohon iinformasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Bidang atau Bagian untuk menyerahkan informasi yang dimaksud. Jika status informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat</li> </ol>		

 RSUD Muntilan	<b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG</b>		
	No. Dokumen 40/TU/IX/2019	No. Revisi -	Halaman 2/2
	penolakan kepada pemohon informasi. 4. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi dinyatakan rahasia.		
Unit terkait	1. Seluruh Bidang/Bagian/Instalasi/Ruang/Unit di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang 2. PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang		
Referensi	-		